



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP ISKANDAR ;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/12 Maret 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cidaman Rt 03/08 Kel. Bobojong Kec. Mande Kab. Cianjur atau Desa Palasari Kel. Palansari Kec, Cipanas Kab Cianjur Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP ISKANDAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA rekening nomor : 4807828281 an. MERISE;
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer ATM BCA tanggal 20 Agustus 2021 yang dilakukan pemateraian dan distempel Pos Indonesia tertanggal 10 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer ATM BCA tanggal 21 Agustus 2021 yang dilakukan pemateraian dan distempel Pos Indonesia tertanggal 10 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Agustus 2021 yang dilakukan pemateraian dan distempel Pos Indonesia tertanggal 11 Mei 2023.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

 - 1 (satu) unit mini LED Projector berikut kardusnya merek Byintek;
 - 1 (satu) unit layar monitor komputer merek Acer;
 - 1 (satu) unit layar monitor komputer merek LG;
 - 2 (dua) unit keyboard komputer merek Epraizer;
 - 1 (satu) unit mouse komputer merek Damo;

Halaman 2 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



(Dikembalikan kepada saksi Merise dan saksi Willeam P B Hukubun)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima Ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan Permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya NOMOR : PDM-3327/JKTPS/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ASEP ISKANDAR pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 dan pada Hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, bertempat di ATM BCA Ceria Mart Bungur, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2021 saksi MERISE sedang ada pekerjaan merias di daerah Cipanas, Jawa Barat. Kemudian saksi MERISE mampir ke karaoke hotel Barata yang berlokasi di daerah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR. Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASEP ISKANDAR menawarkan kepada saksi MERISE untuk mengelola Hotel Barata dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % dari modal awal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi MERISE menyampaikan penawaran Terdakwa ASEP ISKANDAR tersebut kepada saksi WILLEAM P B HUKUBUN yang juga tertarik dengan penawaran Terdakwa ASEP ISKANDAR tersebut. Selanjutnya saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mengunjungi Hotel Barata dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASEP ISKANDAR

Halaman 3 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menawarkan kepada saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN untuk mengelola Hotel Barata dan Terdakwa ASEP ISKANDAR menjanjikan keuntungan sebesar 5 %.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR menelepon saksi MERISE untuk meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar pesangon pegawai Hotel Barata. Selanjutnya saksi MERISE mentransfer uang tersebut melalui ATM BCA Ceria Mart, Bungur, Jakarta Pusat ke rekening BCA Terdakwa ASEP ISKANDAR nomor rekening 3480353683 atas nama ASEP ISKANDAR. Selanjutnya saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN kembali menemui Terdakwa ASEP ISKANDAR di Hotel Barata untuk membicarakan mengenai perjanjian pengelolaan Hotel Barata tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa ASEP ISKANDAR membuat surat perjanjian kerja sama pengelolaan Hotel Barata antara saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN dengan Terdakwa yang juga disaksikan dan ditandatangani oleh saksi NONENG SUPARTIKA yang merupakan adik kandung Terdakwa ASEP ISKANDAR.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR kembali menelfon saksi MERISE untuk menanyakan terkait sisa uang yang belum di transfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi MERISE mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa ASEP ISKANDAR nomor rekening 3480353683 atas nama ASEP ISKANDAR

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ASEP ISKANDAR memberikan keuntungan sebesar 5 % pada bulan September, Oktober dan November.

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR sudah tidak memberikan keuntungan sebesar 5 % sesuai dengan perjanjian.

- Bahwa selanjutnya saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendatangi Hotel Barata untuk mencari kebenaran kerjasama tersebut. Kemudian saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendapat informasi bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR bukan pengelola Hotel Barata melainkan saksi MULYADI alias APUNG yang merupakan pengelola Hotel Barata. Kemudian saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendapat nomor telfon saksi MULYADI alias APUNG dan janji bertemu dengan saksi MULYADI alias APUNG di daerah Pluit,

Halaman 4 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara. Kemudian dalam pertemuan tersebut saksi MULYADI alias APUNG menjelaskan bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR bukan pengelola Hotel Barata dan tidak pernah mengelola Hotel Barata.

- Bahwa selanjutnya saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN menghubungi Terdakwa ASEP ISKANDAR melalui telfon dan bertemu langsung dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR di Hotel Barata untuk meminta keuntungan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ASEP ISKANDAR.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa ASEP ISKANDAR membuat surat pernyataan yang isinya berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dalam tempo 3 (tiga) bulan.

- Bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN sehingga pada tanggal 05 September 2022 saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa ASEP ISKANDAR akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa ASEP ISKANDAR.

- Bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR tidak menggunakan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengelolaan Hotel Barata melainkan digunakan Terdakwa ASEP ISKANDAR untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASEP ISKANDAR pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 dan pada Hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, bertempat di ATM BCA Ceria Mart Bungur, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 5 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2021 saksi MERISE sedang ada pekerjaan merias di daerah Cipanas, Jawa Barat. Kemudian saksi MERISE mampir ke karaoke hotel Barata yang berlokasi di daerah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR. Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASEP ISKANDAR menawarkan kepada saksi MERISE untuk mengelola Hotel Barata dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % dari modal awal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi MERISE menyampaikan penawaran Terdakwa ASEP ISKANDAR tersebut kepada saksi WILLEAM P B HUKUBUN yang juga tertarik dengan penawaran Terdakwa ASEP ISKANDAR tersebut. Selanjutnya saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mengunjungi Hotel Barata dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASEP ISKANDAR kembali menawarkan kepada saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN untuk mengelola Hotel Barata dan Terdakwa ASEP ISKANDAR menjanjikan keuntungan sebesar 5 %.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR membuat surat perjanjian kerja sama pengelolaan Hotel Barata antara saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN dengan Terdakwa yang juga disaksikan dan ditandatangani oleh saksi NONENG SUPARTIKA yang merupakan adik kandung Terdakwa ASEP ISKANDAR.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa ASEP ISKANDAR menelepon saksi MERISE untuk meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar pesangon pegawai Hotel Barata. Selanjutnya saksi MERISE mentransfer uang tersebut melalui ATM BCA Ceria Mart, Bungur, Jakarta Pusat ke rekening BCA Terdakwa ASEP ISKANDAR nomor rekening 3480353683 atas nama ASEP ISKANDAR. Selanjutnya saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN kembali menemui Terdakwa ASEP ISKANDAR di Hotel Barata.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR kembali menelepon saksi MERISE untuk menanyakan terkait sisa uang yang belum di transfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi MERISE mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA

Halaman 6 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ASEP ISKANDAR nomor rekening 3480353683 atas nama ASEP ISKANDAR

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ASEP ISKANDAR memberikan keuntungan sebesar 5 % pada bulan September, Oktober dan November.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR sudah tidak memberikan keuntungan sebesar 5 % sesuai dengan perjanjian.
- Bahwa selanjutnya saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendatangi Hotel Barata untuk mencari kebenaran kerjasama tersebut. Kemudian saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendapat informasi bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR bukan pengelola Hotel Barata melainkan saksi MULYADI alias APUNG yang merupakan pengelola Hotel Barata. Kemudian saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendapat nomor telfon saksi MULYADI alias APUNG dan janji bertemu dengan saksi MULYADI alias APUNG di daerah Pluit, Jakarta Utara. Kemudian dalam pertemuan tersebut saksi MULYADI alias APUNG menjelaskan bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR bukan pengelola Hotel Barata dan tidak pernah mengelola Hotel Barata.
- Bahwa selanjutnya saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN menghubungi Terdakwa ASEP ISKANDAR melalui telfon dan bertemu langsung dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR di Hotel Barata untuk meminta keuntungan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ASEP ISKANDAR.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa ASEP ISKANDAR membuat surat pernyataan yang isinya berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dalam tempo 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN sehingga saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa ASEP ISKANDAR akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa ASEP ISKANDAR.
- Bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR tidak menggunakan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengelolaan Hotel Barata melainkan digunakan Terdakwa ASEP ISKANDAR untuk kepentingan pribadi.

Halaman 7 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WILLEAM P.B HUKUBUN**, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Mei 2021 di Hotel Brata Jl. Gadog Farmasi No.18 Pacet Cianjur Regency Kab. Cianjur Jawa Barat karena di kenalkan oleh temannya yaitu MERISE dalam rangka kerjasama pengelolaan Hotel Brata;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama pengelolaan Hotel Brata dan menjanjikan keuntungan kepada saksi MERISE sebesar 5% dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa dan setelah uang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa akan tetapi kerjasama pengelolaan Hotel Brata yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak ada/fiktif.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kerjasama pengelolaan Hotel Brata yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak ada/fiktif setelah Terdakwa sudah tidak lagi memberikan keuntungan kepada saksi di bulan ke-4 (Desember 2021) karena bulan September, Oktober dan November 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) melauai transfer ke rekening MERISE, selanjutnya saksi dan MERISE melakukan pengecekan tentang kebenaran kerjasama tersebut ke pihak Hotel Brata yang bernama Sdr. MULYADI KURNIAWAN alias. APUNG diketahui

Halaman 8 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



bahwa Terdakwa hanya penyewa ruang Karaoke di lantai 2 Hotel Brata dan Terdakwa bukan pengelola dan tidak pernah mengelola Hotel Brata tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh MERISE kepada Terdakwa transfer melalui rekening nomor : 4800121928 an. MERISE dengan 2 kali transfer masing-masing sebesar : Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu tanggal 20 Agustus 2021 dan tanggal 21 Agustus 2021 ke rekening BCA No. 3480353683 an. ASEP ISKANDAR dari dari ATM BCA Ceria Mart Bungur Jakarta Pusat. Buktinya adalah struk transfer dan print out rekening BCA an. MERISE;

- Bahwa Saksi menerangkan batas waktu pengembalian modal saksi dan MERISE adalah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditanda tangani surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Agustus 2021 yaitu tanggal 20 Februari 2022, dimana dalam kerjasama tersebut saksi menanamkan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar 5% atau sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya ;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi dan MERISE sudah sering meminta secara lisan melalui telepon, melalui WA kepada Terdakwa untuk mengembalikan modal kami sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan namun sampai saat ini belum juga dikembalikan, kemudian tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa membuat surat pernyataan isinya berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dalam tempo 3 bulan sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan 12 Juni 2022. Dan nilai tersebut atas kesepakatan antara saksi dan Terdakwa dan melalui surat somasi dan tidak ada tanggapan dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan hotel Brata tersebut akan tetapi pengakuan Terdakwa mengaku kepada saksi dan MERISE adalah pengelola Hotel Brata dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik hotel Brata tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan memiliki bukti surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Agustus 2021, Struk transfer ATM BCA tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dan tanggal 21 Agustus 2021, surat pernyataan Terdakwa (ASEP ISKANDAR) dan surat surat somasi.

2. Saksi **MERISE**, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman saya yang bernama Nur Ayu;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sekitar 1 sampai 2 tahun lalu Terdakwa panggil kerjasama;
- Berawal pada bulan Agustus tahun 2021 saksi sedang ada pekerjaan merias di daerah Cipanas, Jawa Barat. Kemudian saksi mampir ke karaoke hotel Barata yang berlokasi di daerah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR. Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASEP ISKANDAR menawarkan kepada saksi untuk mengelola Hotel Barata dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % dari modal awal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyampaikan penawaran Terdakwa ASEP ISKANDAR tersebut kepada saksi WILLEAM P B HUKUBUN yang juga tertarik dengan penawaran Terdakwa ASEP ISKANDAR tersebut. Selanjutnya saksi dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mengunjungi Hotel Barata dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASEP ISKANDAR kembali menawarkan kepada saksi dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN untuk mengelola Hotel Barata dan Terdakwa ASEP ISKANDAR menjanjikan keuntungan sebesar 5 %;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR membuat surat perjanjian kerja sama pengelolaan Hotel Barata antara saksi dan saksi WILLEAM P BHUKUBUN dengan Terdakwa yang juga disaksikan dan ditandatangani oleh saksi NONENG SUPARTIKA yang merupakan adik kandung Terdakwa ASEP ISKANDAR.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa ASEP ISKANDAR menghubungi saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar pesangon pegawai Hotel Barata. Selanjutnya saksi MERISE mentransfer uang

Halaman 10 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



tersebut melalui ATM BCA Ceria Mart, Bungur, Jakarta Pusat ke rekening BCA Terdakwa ASEP ISKANDAR nomor rekening 3480353683 atas nama ASEP ISKANDAR. Selanjutnya saksi dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN kembali menemui Terdakwa ASEP ISKANDAR di Hotel Barata.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR kembali menelfon saksi MERISE untuk menanyakan terkait sisa uang yang belum di transfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi MERISE mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa ASEP ISKANDAR nomor rekening 3480353683 atas nama ASEP ISKANDAR;

- Bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR memberikan keuntungan sebesar 5 % pada bulan September, Oktober dan November;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR sudah tidak memberikan keuntungan sebesar 5 % sesuai dengan perjanjian.

- Bahwa selanjutnya MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendatangi Hotel Barata untuk mencari kebenaran kerjasama tersebut. Kemudian saksi dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendapat informasi bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR bukan pengelola Hotel Barata melainkan saksi MUYADI alias APUNG yang merupakan pengelola Hotel Barata. Kemudian saksi dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendapat nomor telfon saksi MUYADI alias APUNG dan janji bertemu dengan saksi MUYADI alias APUNG di daerah Pluit, Jakarta Utara. Kemudian dalam pertemuan tersebut saksi MUYADI alias APUNG menjelaskan bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR bukan pengelola Hotel Barata dan tidak pernah mengelola Hotel Barata;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN menghubungi Terdakwa ASEP ISKANDAR melalui telfon dan bertemu langsung dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR di Hotel Barata untuk meminta keuntungan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ASEP ISKANDAR;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa ASEP ISKANDAR membuat surat pernyataan yang isinya berjanji akan



mengembalikan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dalam tempo 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN sehingga saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa ASEP ISKANDAR akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa ASEP ISKANDAR.

- Bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR tidak menggunakan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengelolaan Hotel Barata melainkan digunakan Terdakwa ASEP ISKANDAR untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa Terdakwa panggil kerjasama di bidang hotel dimana menurut Terdakwa hotel ada 11 (sebelas) kamar dan akan dikelola tetapi sistimnya akan dirubah dimana semua karyawan akan dikeluarkan dan diberikan pasangan dengan jumlah uang keseluruhan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa hotel tersebut sudah Terdakwa beli tetapi baru di kasih Uang tanda Jadi sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa total harga hotel tersebut sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar);

- Bahwa waktu Terdakwa sudah tidak memberikan keuntungan Saksi pergi ke hotel mencari Terdakwa dan setelah Saksi tiba di hotel lihat di hotel masih karyawan lama dan Saksi tanya mengenai Terdakwa dan karyawan hotel mengatakan bahwa hotel tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak pernah di kelola oleh Terdakwa dimana Terdakwa hanya menyewa tempat untuk usaha karaoke;

3. Saksi MULYADI KURNIAWAN, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi sebagai pengelola hotel;

- Bahwa Terdakwa Cuma sebagai penyewa dimana Terdakwa menyewa ruangan untuk usaha karaoke;

- Bahwa Terdakwa sewa sudah 2 (dua) bulan untuk karaoke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sewa perbulan Rp. 2,500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah minta mau kelola hotel tersebut tapi saya menolak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli atau memberikan Uang tanda jadi untuk penjualan hotel tersebut;
- Bahwa hotel tersebut tidak di jual oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan pasangan karyawan;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan di hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada tempat karaoke di hotel tersebut dan Saksi liat karaoke tersebut lancar;

4. Saksi ELA HERAWATI, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di hotel Brata sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan pemilik hotel Brata;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2018 sejak Terdakwa menjadi tamu hotel Brata;
- Bahwa Terdakwa menyewa tempat karaoke di lantai 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa menyewa tempat karaoke sejak tahun 2020 dan saksi pernah menerima uang sewa tempat karaoke sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi penanggung jawab hotel Brata adalah Pak Mulyadi Kurniawan;

5. Saksi DINA SITI GAIRAH. H, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Cabang Pembantu BCA Mangga Dua Itc;
- Bahwa benar di Kantor Cabang Pembantu BCA Mangga Dua Itc ada nasabah atas nama Merise;
- Bahwa tahu ada print out rekening koran atas nama Marise;

Halaman 13 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada mutasi rekening BCA nomor 4807828281 an. Marise uang keluar tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tanggal 21 Agustus 2021 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

6. Saksi **NONENG**, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kaka kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menanda tangani sebagai saksi di dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa memiliki usaha karaoke di hotel Brata;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada menyewa tempat karaoke di hotel barata;
- Bahwa setahu saksi tempat karaoke Terdakwa ramai pengunjung tetapi setelah ada Covid ditutup;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan pemilik hotel Brata;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan pengurus hotel Brata;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menanda tangani sebagai saksi surat perjanjian kerjasama tertanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Agustus 2021 saat itu saksi hanya diminta oleh Terdakwa untuk menanda tangani hanya sebagai saksi dan tidak membaca surat perjanjian kerjasama tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar dan ada tanda tangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menipu korban karena usaha Terdakwa lagi ada masalah;
- Bahwa Terdakwa mengajak korban untuk kerja sama hotel;

Halaman 14 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi korban sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali transfer;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali memberikan keuntungan buat saksi korban dengan jumlah setiap bulan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja alat-alat karaoke;
- Bahwa awalnya Terdakwa ketemu dengan Ibu Merise dan Terdakwa bertanya apakah Ibu ada dana segar dan setelah 2 minggu kemudian Ibu Merise kasih kabar dana segar ada tetapi milik temannya;
- Bahwa Pak Apung kasih tahu ke Terdakwa kalau mau kelola hotel tetapi saat itu Terdakwa belum ada uang dan setelah Terdakwa dapat uang dari Ibu Merise Pak Apung masuk rumah sakit dan saat itu karaoke Terdakwa lagi masalah alat-alat karaoke rusak sehingga uang tersebut Terdakwa pakai untuk mengganti alat-alat karaoke;
- Bahwa Terdakwa pernah transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Ko Apung;
- Bahwa karaoke Terdakwa ditutup karena Covid;
- Bahwa mengaku bersalah dan akan tidak mengembalikan uang milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA rekening nomor : 4807828281 an. MERISE;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer ATM BCA tanggal 20 Agustus 2021 yang dilakukan pemateraian dan distempel Pos Indonesia tertanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer ATM BCA tanggal 21 Agustus 2021 yang dilakukan pemateraian dan distempel Pos Indonesia tertanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Agustus 2021 yang dilakukan pemateraian dan distempel Pos Indonesia tertanggal 11 Mei 2023.
- 1 (satu) unit mini LED Projector berikut kardusnya merek Byintek;
- 1 (satu) unit layar monitor komputer merek Acer;
- 1 (satu) unit layar monitor komputer merek LG;
- 2 (dua) unit keyboard komputer merek Epraizer;

Halaman 15 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- 1 (satu) unit mouse komputer merek Damo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2021 saksi MERISE sedang ada pekerjaan merias di daerah Cipanas, Jawa Barat. Kemudian saksi MERISE mampir ke karaoke hotel Barata yang berlokasi di daerah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR. Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASEP ISKANDAR menawarkan kepada saksi MERISE untuk mengelola Hotel Barata dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % dari modal awal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi MERISE menyampaikan penawaran Terdakwa ASEP ISKANDAR tersebut kepada saksi WILLEAM P B HUKUBUN yang juga tertarik dengan penawaran Terdakwa ASEP ISKANDAR tersebut. Selanjutnya saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mengunjungi Hotel Barata dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASEP ISKANDAR kembali menawarkan kepada saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN untuk mengelola Hotel Barata dan Terdakwa ASEP ISKANDAR menjanjikan keuntungan sebesar 5 %;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR membuat surat perjanjian kerja sama pengelolaan Hotel Barata antara saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN dengan Terdakwa yang juga disaksikan dan ditandatangani oleh saksi NONENG SUPARTIKA yang merupakan adik kandung Terdakwa ASEP ISKANDAR.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa ASEP ISKANDAR menghubungi saksi MERISE untuk meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar pesangon pegawai Hotel Barata. Selanjutnya saksi MERISE mentransfer uang tersebut melalui ATM BCA Ceria Mart, Bungur, Jakarta Pusat ke rekening BCA Terdakwa ASEP ISKANDAR nomor rekening 3480353683 atas nama ASEP ISKANDAR;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR kembali menelfon saksi MERISE untuk menanyakan terkait sisa uang yang belum di transfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi MERISE

Halaman 16 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa ASEP ISKANDAR nomor rekening 3480353683 atas nama ASEP ISKANDAR ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ASEP ISKANDAR memberikan keuntungan sebesar 5 % pada bulan September, Oktober dan November;

- Bahwa benar pada bulan Desember 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR sudah tidak memberikan keuntungan sebesar 5 % sesuai dengan perjanjian;

- Bahwa benar saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendatangi Hotel Barata untuk mencari kebenaran kerjasama tersebut. Kemudian saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendapat informasi bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR bukan pengelola Hotel Barata melainkan saksi MULYADI alias APUNG yang merupakan pengelola Hotel Barata. Kemudian saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendapat nomor telfon saksi MULYADI alias APUNG dan janji bertemu dengan saksi MULYADI alias APUNG di daerah Pluit, Jakarta Utara. Kemudian dalam pertemuan tersebut saksi MULYADI alias APUNG menjelaskan bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR bukan pengelola Hotel Barata dan tidak pernah mengelola Hotel Barata;

- Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa ASEP ISKANDAR membuat surat pernyataan yang isinya berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dalam tempo 3 (tiga) bulan.

- Bahwa benar Terdakwa ASEP ISKANDAR belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN sehingga saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa ASEP ISKANDAR akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa ASEP ISKANDAR.

- Bahwa benar Terdakwa ASEP ISKANDAR tidak menggunakan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengelolaan Hotel Barata melainkan digunakan Terdakwa ASEP ISKANDAR untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi WILLEM P.B HUKUBUN mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Melanggar Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa ASEP ISKANDAR, yang identitas telah terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang atau subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mempunyai niat untuk memperoleh hasil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya sendiri atau orang lain dengan melawan hak yang dilakukan dengan cara mempengaruhi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2021 saksi MERISE sedang ada pekerjaan merias di daerah Cipanas, Jawa Barat. Kemudian saksi MERISE mampir ke karaoke hotel Barata yang berlokasi di daerah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR. Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASEP ISKANDAR menawarkan kepada saksi MERISE untuk mengelola Hotel Barata dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % dari modal awal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi MERISE menyampaikan penawaran Terdakwa ASEP ISKANDAR tersebut kepada saksi WILLEAM P B HUKUBUN yang juga tertarik dengan penawaran Terdakwa ASEP ISKANDAR tersebut. Selanjutnya saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mengunjungi Hotel Barata dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASEP ISKANDAR kembali menawarkan kepada saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN untuk mengelola Hotel Barata dan Terdakwa ASEP ISKANDAR menjanjikan keuntungan sebesar 5 %;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR membuat surat perjanjian kerja sama pengelolaan Hotel Barata antara saksi MERISE dan saksi WILLEAM P BHUKUBUN dengan Terdakwa yang juga disaksikan dan ditandatangani oleh saksi NONENG SUPARTIKA yang merupakan adik kandung Terdakwa ASEP ISKANDAR.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa ASEP ISKANDAR menghubungi saksi MERISE untuk meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar pesangon pegawai Hotel Barata. Selanjutnya saksi MERISE mentransfer uang tersebut melalui ATM BCA Ceria Mart, Bungur, Jakarta Pusat ke rekening BCA Terdakwa ASEP ISKANDAR nomor rekening 3480353683 atas nama ASEP ISKANDAR;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR kembali menelfon saksi MERISE untuk

Halaman 19 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait sisa uang yang belum di transfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi MERISE mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa ASEP ISKANDAR nomor rekening 3480353683 atas nama ASEP ISKANDAR ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ASEP ISKANDAR memberikan keuntungan sebesar 5 % pada bulan September, Oktober dan November;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR sudah tidak memberikan keuntungan sebesar 5 % sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah jelas perbuatan Terdakwa dengan cara meyakinkan Saksi Merise dan Saksi Willem P B Hukubun untuk diajak Kerjasama dalam mengelola Hotel Barata yang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik atau pengelola Hotel namun pada sesuai fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah pemilik atau pengelola Hotel Barata sehingga Saksi korban merasa yakin ingin bekerjasama dengan mentransfer kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan atau serangkaian kata-kata terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutinya untuk berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangan dalam unsur kedua diatas sepanjang relevan dengan unsur ini maka secara *mutatis mutandis* turut pula termuat dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2021 saksi MERISE sedang ada pekerjaan merias di daerah Cipanas, Jawa Barat. Kemudian saksi

Halaman 20 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERISE mampir ke karaoke hotel Barata yang berlokasi di daerah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR. Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASEP ISKANDAR menawarkan kepada saksi MERISE untuk mengelola Hotel Barata dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % dari modal awal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi MERISE menyampaikan penawaran Terdakwa ASEP ISKANDAR tersebut kepada saksi WILLEAM P B HUKUBUN yang juga tertarik dengan penawaran Terdakwa ASEP ISKANDAR tersebut. Selanjutnya saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mengunjungi Hotel Barata dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ISKANDAR dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASEP ISKANDAR kembali menawarkan kepada saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN untuk mengelola Hotel Barata dan Terdakwa ASEP ISKANDAR menjanjikan keuntungan sebesar 5 %;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR membuat surat perjanjian kerja sama pengelolaan Hotel Barata antara saksi MERISE dan saksi WILLEAM P BHUKUBUN dengan Terdakwa yang juga disaksikan dan ditandatangani oleh saksi NONENG SUPARTIKA yang merupakan adik kandung Terdakwa ASEP ISKANDAR.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa ASEP ISKANDAR menghubungi saksi MERISE untuk meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar pesangon pegawai Hotel Barata. Selanjutnya saksi MERISE mentransfer uang tersebut melalui ATM BCA Ceria Mart, Bungur, Jakarta Pusat ke rekening BCA Terdakwa ASEP ISKANDAR nomor rekening 3480353683 atas nama ASEP ISKANDAR;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR kembali menelfon saksi MERISE untuk menanyakan terkait sisa uang yang belum di transfer sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi MERISE mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa ASEP ISKANDAR nomor rekening 3480353683 atas nama ASEP ISKANDAR ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ASEP ISKANDAR memberikan keuntungan sebesar 5 % pada bulan September, Oktober dan November;

Halaman 21 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa benar pada bulan Desember 2021 Terdakwa ASEP ISKANDAR sudah tidak memberikan keuntungan sebesar 5 % sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa benar saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendatangi Hotel Barata untuk mencari kebenaran kerjasama tersebut. Kemudian saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendapat informasi bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR bukan pengelola Hotel Barata melainkan saksi MULYADI alias APUNG yang merupakan pengelola Hotel Barata. Kemudian saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN mendapat nomor telfon saksi MULYADI alias APUNG dan janji bertemu dengan saksi MULYADI alias APUNG di daerah Pluit, Jakarta Utara. Kemudian dalam pertemuan tersebut saksi MULYADI alias APUNG menjelaskan bahwa Terdakwa ASEP ISKANDAR bukan pengelola Hotel Barata dan tidak pernah mengelola Hotel Barata;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa ASEP ISKANDAR membuat surat pernyataan yang isinya berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dalam tempo 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa ASEP ISKANDAR belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN sehingga saksi MERISE dan saksi WILLEAM P B HUKUBUN telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa ASEP ISKANDAR akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa ASEP ISKANDAR.
- Bahwa benar Terdakwa ASEP ISKANDAR tidak menggunakan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengelolaan Hotel Barata melainkan digunakan Terdakwa ASEP ISKANDAR untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi WILLEM P.B HUKUBUN mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meyakinkan Saksi Saksi Merise dan Saksi Willem P B Hukubun untuk diajak Kerjasama dalam mengelola Hotel Barata dengan cara akan memberikan keuntungan 5 % (lima persen) setiap bulan namun pada kenyataannya Terdakwa bukanlah pemilik atau pengelola Hotel Barata melainkan Terdakwa hanya memiliki tempat karaoke di Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barata yang mana tempat karaoke tersebut disewa oleh Terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 378 KUHP , sehingga patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai alasan penghapus pidana maka perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA rekening nomor : 4807828281 an. MERISE;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer ATM BCA tanggal 20 Agustus 2021 yang dilakukan pematraian dan distempel Pos Indonesia tertanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer ATM BCA tanggal 21 Agustus 2021 yang dilakukan pematraian dan distempel Pos Indonesia tertanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Agustus 2021 yang dilakukan pematraian dan distempel Pos Indonesia tertanggal 11 Mei 2023;

Halaman 23 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap kesemua barang bukti tersebut sangatlah berkaitan dengan perkara aquo telah telah disita menurut hukum maka hemat Majelis Hakim kesemua barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mini LED Projector berikut kardusnya merek Byintek;
- 1 (satu) unit layar monitor komputer merek Acer;
- 1 (satu) unit layar monitor komputer merek LG;
- 2 (dua) unit keyboard komputer merek Epraizer;
- 1 (satu) unit mouse komputer merek Damo;

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu Dikembalikan kepada saksi Merise dan saksi Willeam P B Hukubun);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa belum mengembalikan uang dari Saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan ; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 KUHP, dan Serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 24 dari 26 Halaman., Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA rekening nomor : 4807828281 an. MERISE;
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer ATM BCA tanggal 20 Agustus 2021 yang dilakukan pemateraian dan distempel Pos Indonesia tertanggal 10 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer ATM BCA tanggal 21 Agustus 2021 yang dilakukan pemateraian dan distempel Pos Indonesia tertanggal 10 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Agustus 2021 yang dilakukan pemateraian dan distempel Pos Indonesia tertanggal 11 Mei 2023.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) unit mini LED Projector berikut kardusnya merek Byintek;
- 1 (satu) unit layar monitor komputer merek Acer;
- 1 (satu) unit layar monitor komputer merek LG;
- 2 (dua) unit keyboard komputer merek Epraizer;
- 1 (satu) unit mouse komputer merek Damo;

(Dikembalikan kepada saksi Merise dan saksi Willeam P B Hukubun)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Budi Prayitno, S.H., M.H., Haryuning Respanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Pangau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Frederick Christian S, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)